



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik, perlu dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah .../3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../4

- KEDUA : Tim Verifikasi Keabsahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, informasi yang berkaitan Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua Tengah;
  - b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Papua Tengah;
  - c. menyusun dan menandatangani berita acara hasil verifikasi; dan
  - d. menyiapkan laporan Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Papua Tengah dan selanjutnya disampaikan Kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 3 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/313 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN  
KELENGKAPAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PROVINSI PAPUA TENGAH


SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
  2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Tengah
  3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
  4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
  5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
  6. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
  7. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
  8. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah
  9. Kepala Subbagian Teknis KPU Provinsi Papua Tengah
  10. Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

11. Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
12. Empat orang staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002